

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG SPAREPART PADA PT. GOWA DINASTI
MOTOR HYUNDAI MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh

MUKARRAMAH

NIM 105730471014



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG SPAREPART PADA PT. GOWA DINASTI
MOTOR HYUNDAI MAKASSAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Program Stara Satu Jurusan
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

**MUKARRAMAH
NIM 105730471014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan untuk :

Kedua Orangtuaku

Kakak dan Adik-adikku

Ketiga teman Seperjuanganku Fitri, Nita dan Rijal

MOTTO HIDUP

Jangan berhenti untuk terus berusaha, berdoa dan berdoa.

Jangan berhenti untuk bersabar.

Ringanlah tanganmu untuk selalu membantu sesama.

Karena dengan begitu jalanmu menuju kesuksesan akan di mudahkan oleh-Nya



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang
Sparepart pada PT. Gowa Dinasti Motor Hyundai
Makassar"
sNama Mahasiswa : Mukarramah
No. Stambuk/NIM : 105730471014
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018

Makassar, 06 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NIDN: 0902116603

Pembimbing II,

Mira, SE.,M.Ak, Ak
NIDN: 090303880

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

IsmailBadollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Mukarramah, NIM 105730471014, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009 / 2018 M, Tanggal 26 Muharram 1440 H / 6 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H
Makassar, _____
06 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H.Abd. Rahman Rahim,SE.,MM. (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM. (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM. (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim, HR,SE.,MM (.....)
 2. Mira,SE.,M.Ak.Ak (.....)
 3. Muttiarni,SE.,M.Si (.....)
 4. Andi Arman,SE.,M.Si.Ak.CA (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM.

NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukarramah
Stambuk : 105730471014
Program Studi : Akuntansi
Dengan judul : Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang
Sparepart Pada PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Mukarramah

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Rasulong, SE.,MM.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pajak Petambahan Nilai Barang Sparepart Pada PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua Bapak Abdul Azis dan ibu Hasnah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdu Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Andi Jam'an.,SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan dan banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada ketiga teman terbaik saya Syamsurijal,Dzulfitri dan Nita Seprianti yang telah banyak memberikan saran dan semangatnya selama ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar,06 Oktober 2018

Mukarramah

ABSTRAK

MUKARRAMAH, 2018. Analisis **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang Sparepart Pada PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Jam'an, SE.,M.Si dan Pembimbing II oleh Ibu Mira,SE.,M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perhitungan perhitungan pajak pertambahan nilai barang sparepart pada PT Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar telah sesuai dengan yang diatur dalam UUD No. 42 tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif. Data yang diolah adalah data penjualan dan pembelian barang sparepart oleh perusahaan selama 3 tahun. Teknik perhitungan yang dilakukan berdasarkan dengan jumlah penjualan dan pembelian setiap bulan hingga tahunan yang kemudian dilakukan perhitungan PPN secara manual kemudian membandingkan antara perhitungan manual menurut UU dengan perhitungan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan dari data pengelolaan pajak maka hasil penelitian yang di peroleh adalah PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai selama 3 tahun dalam hal perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai telah dilakukan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undan No. 42 tahun 2009*

ABSTRACT

MUKARRAMAH, 2018. *Analysis Of Additional Tax Calculation Of Value Of Sparepart Goods In PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar*, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Andi Jam'an, SE.,M.Si and Second Advisor by Ms. Mira, SE., M.Ak.

This study aims to see whether the calculation of the calculation of value added tax on goods sparepart PT Gowa Hyundai Motor Dynasty Makassar has been in accordance with the provisions in the Constitution. 42 year 2009. The type of research used in this study is descriptive Quantitative. The data is processed data sales and purchases spare parts for 3 years by the company. The calculation technique is done based on the amount of sales and purchases every month until the annual yan then done the calculation of VAT manually then compare between manual calculations according to the Act with the calculations made company. Based on the results of data and calculations can be concluded that PT.Gowa Hyundai Motor Dynasty for 3 years in terms of calculation, recording and reporting value added tax has been done in accordance with Law no. 42 of 2009.

Keywords: *Value Added Tax, Law no. 42 of 2009*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian PPN	6
2. Kelebihan dan Kekurangan PPN	7
3. Dasar Hukum PPN	7
4. Subjek dan Objek PPN	8

5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	9
6. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak .	10
7. PPN Yang Tidak Dipungut	11
8. Dasar Pengenaan Pajak	11
9. Faktor Pajak	13
10. Pengkreditan Pajak Masukan	16
11. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	20
12. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	21
13. Barang Sparepart.....	26
B. Tinjauan Empiris	27
C. Kerangka Konsep	34
D. Hipotesis	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Definisi Operasional	36
D. Populasi dan Sampel	37
1. Populasi	37
2. Sampel	37
E. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis data	37
2. Sumber data	38
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran perusahaan	40
1. Sejarah Perusahaan	40
2. Visi dan Misi Perusahaan	40
3. Struktur Organisasi Perusahaan	42
4. Struktur Organisasi Bagian Keuangan	43
B. Hasil Penelitian	51
1. Evaluasi Mekanisme Tata Cara Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai	51
2. Analisis Pajak Pertambahan Nilai Barang Sparepart	53
C. Pembahasan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1	Harga Barang Sparepart Sebelum dan Sesudah Pajak	52
Tabel 4.2	Rekap Pembelian dan Pajak Masukan 2015	56
Tabel 4.3	Rekap Pembelian dan Pajak Masukan 2016	57
Tabel 4.4	Rekap Pembelian dan Pajak Masukan 2017	58
Tabel 4.5	Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi 2015	59
Tabel 4.6	Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi 2016	60
Tabel 4.7	Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi 2017	61
Tabel 4.8	Perbandingan Pajak Masuan dan Pajak Keluaran 2015	63
Tabel 4.9	Perbandingan Pajak Masuan dan Pajak Keluaran 2016	64
Tabel 4.10	Perbandingan Pajak Masuan dan Pajak Keluaran 2017	65
Tabel 4.11	Pelaporan SPT Masa PPn 2015	66
Tabel 4.12	Pelaporan SPT Masa PPn 2016	67
Tabel 4.13	Pelaporan SPT Masa PPn 2017	68

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	34
Gambar 4.1	Struktur Perusahaan Keseluruhan	42
Gambar 4.2	Struktur Perusahaan Bagian Keuangan	43

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lamp 1	Daftar Pelanggan Tahun 2015	
Lamp 2	Daftar Pelanggan Tahun 2016	
Lamp 3	Daftar Pelanggan Tahun 2017	
Lamp 4	Laporan Laba Rugi 2015,2016 dan 2017	
Lamp 5	Laporan Neraca 2015,2016 dan 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh aturan undang-undang pajak. Hal ini mengakibatkan timbulnya dua pandangan akan adanya pajak. Dari satu sisi, pajak dipandang sebagai beban namun disisi lain dipandang sebagai kewajiban karena terbukti bahwa pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. (Aldi HM:2013).

Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah *self assesment*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/atau merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, maka setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan dijual, maka menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak maupun pemanfaatan jasa kena pajak. Pada dasarnya pengenaan pajak pertambahan nilai akan dibebankan langsung kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali. Namun demikian, pajak pertambahan nilai yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan barang kena pajak tersebut. Ini mengandung arti bahwa pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak pada setiap transaksi atas nilai tambah dari dasar pengenaan pajak setiap transaksi.

Dalam kegiatan perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan sparepart, sudah tentu adanya transaksi penjualan dan pembelian. Hal ini juga akan menimbulkan adanya pajak masukan dan pajak keluaran. Dalam hal perhitungan pajak pertambahan nilai, biasanya perusahaan sering

mengalami kurang bayar dan lebih bayar sehingga seringkali terjadi kekeliruan dalam hal pembayaran pajak kepada negara.

Beberapa penelitian tentang perhitungan pajak pertambahan nilai yang barang maupun jasa pada perusahaan masih menunjukkan adanya kekeliruan dalam menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang ditanggung perusahaan. Contohnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Darmayanti 2012, pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya yang menunjukkan bahwa perhitungan PPN perusahaan masih belum sesuai dengan perhitungan PPN yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009. Hal ini dihasilkan dengan membandingkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang . Perhitungan yang dilakukan perusahaan selama ini dengan perhitungan yang penulis lakukan. Terlihat bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang pada sistem perhitungan yang diterapkan perusahaan pada tahun 2011 akan menghasilkan jumlah yang lebih besar yaitu Rp. 280.876.600 (sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 95.705.948) sedangkan perhitungan yang telah dianalisis hanya sebesar Rp. 127.896.870 (belum termasuk pajak penghasilan). Perbedaan tersebut karena Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini diterapkan perusahaan tidak kurangi perhitungannya antara penjualan dan pembelian. Yang seharusnya menjadi beban pajak CV. Sarana Teknik Kontrol dan yang seharusnya dibayarkan ke kas Negara pada tahun 2011 adalah Rp. 127.896.870.

Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang

bersangkutan. Dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini akan memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan muncul sebagai Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan pajak masukan dan pajak pengeluaran selama 1 (satu) tahun.

Penulis memilih pembahasan tentang pajak pertambahan nilai pada PT Gowa Dinasti Motor (Hyundai) karena perusahaan ini bergerak dalam bidang otomotif yang dalam kegiatan hariannya adalah penjualan unit mobil, penjualan barang sparepart serta service kendaraan yang telah beroperasi selama lima tahun terakhir ini. Penulis berminat untuk meneliti bagian pajak pertambahan nilai barang sparepart karena ditempat penelitian belum ada yang pernah meneliti mengenai PPN sehingga penulis ingin melihat perhitungan PPN dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan akan mampu mengidentifikasi dan memberi solusi serta saran pada masalah yang di perusahaan dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG SPAREPART PADA PT GOWA DINASTI MOTOR (HYUNDAI)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah : “Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang Sparepart pada PT.Gowa dinasti Motor Hyundai Makassar Sesuai Dengan UU No.42 Tahun 2009

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang Sparepart PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar telah sesuai dengan UU No.42 tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti dibidang pajak pertambahan nilai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai.
- b. Bagi Institusi, diharapkan dapat menambah karya yang mampu membantu peneliti selanjutnya jika ingin meneliti tentang pajak pertambahan nilai.
- c. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perhitungan pajak pertambahan nilai di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan dalam perhitungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian PPN

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak pengganti dari pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak penjualan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pada bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo:2011).

Melihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penegrtian ini karena pajak penjualan tidak lagi dirasa memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.(Mardiasmo:2011).

2. Kelebihan dan Kekurangan PPN

Kelebihan dari pajak pertambahan nilai yaitu:

- a. Menghilangkan pajak ganda
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan internasional, netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

Kelemahan dari pajak pertambahan nilai yaitu:

- a. Biaya administrasi relatif tinggi dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya.
- b. Menimbulkan dampak regresif.
- c. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Berlakunya UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU. No. 11 tahun 1994 dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 tahun 2009.

Dengan UU No. 8 tahun 1983 di pungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8 tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang di pungut

atas konsumsi dalam negeri. Khususnya atas penjualan dan penerimaan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam UU ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli 1984, dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

4. Subjek dan Objek PPN

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak dalam daerah pabean yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/ barang kena pajak tidak berwujud/ jasa kena pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang baru, yaitu UU No. 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 april 2010, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh JKP.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Mardiasmo:2011).

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.(Waluyo:2011).

Menurut UU No.18 tahun 2000 dan No.42 tahun 2009 pasal 1 angka (6) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan petunjuk pemesan.

Dalam UU PPN No.42 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

6. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji tembaga, biji nikel, bijik perak dan lain-lain.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan oleh masyarakat banyak, seperti beras, garam, daging, buah-buahan, sayuran dan lain-lain.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak.
- d. Uang, meas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No.42 tahun 2009, kelompok

jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

7. Pajak Pertambahan Nilai Yang tidak Dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/pmk.03/2004 tanggal 30 Desember 2004, yaitu:

- a. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.
- b. Menyimpan dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungur bea masuk.

8. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak

adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- a. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian (DPP untuk penyerahan JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi dasar DPP adalah patokan impor atau *cost insurance and freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan menteri keuangan.

PPN=Dasar pengenaan pajak x Tarif pajak

9. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bea Cukai (pasal 1 ayat 23 UU PPN, pasal 1 ayat 4 PMK No.84/PMK/003/2012 dan pasal 1 ayat 4 per DJP N0.24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki faktur pajak dianggap telah membayar pajak pertambahan nilai (PPN) melalui pemungutan pengusaha kena pajak penjual.

Faktur pajak adlah bukti pungutan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan kena pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bea dan Cukai (Waluyo:2011).

Ada bebrapa Faktur pajak yang harus dibuat:

1. Saat penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak

2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan barang kena pajak (BKP) dan penyerahan/ atau sebelum penyerahan jasa kena pajak (JKP)
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN).

Berdasarkan pasal 13 UU pajak pertambahan nilai (PPN) No.42 tahun 2009 faktur pajak dapat berupa menjadi:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh peraturan perundang-undang serta untuk mengkreditkan pajak keluaran dan pajak masukan untuk bukti pajak tersebut.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP meliputi:

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
2. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut

6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
8. Dokumen tertentu yang ditetapkan faktur pajak standar.

Berdasarkan UU pajak pertambahan nilai (PPN) N0.42 tahun 2009 pasal 13 ayat 6 dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) No.KEP.522/PJ/2000 diubah menjadi No. KEP.312/PJ/2001 ditetapkan sebagai faktur pajak standar :

1. Pemberian impor barang dilampirkan surat setoran pajak (SSP) atau bukti pemungutan-pemungutan pajak oleh Direktorat Jendral bea cukai untuk impor barang kena pajak (BKP).
2. Pemberitahuan ekspor barang yang dibuat oleh pejabat yang berkuasa Direktorat Jendral bea cukai, yang dilampirkan dengan invoice merupakan kesatuan yang terpisah dari pemberitahuan ekspor barang.

Ciri-ciri faktur pajak yang tidak sah yaitu:

1. Diisi dengan data yang tidak benar, seperti nomor seri faktur pajak yang salah, dan NPWP yang tidak benar.
2. Diisi tidak lengkap, seperti baris atau kolom ternyata tidak diisi kecuali kolom PPnBM yang disediakan untuk diisi barang kena pajak yang tergolong mewah.

Dalam pengisian tidak lengkap dapat berupa:

1. Baris NPWP pembeli barang pajak atau penerima jasa kena pajak
2. Jabatan yang menandatangani faktur pajak diisi
3. Pada baris jumlah harga/penggantian/uang muka/termin tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu.
4. Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan
5. Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar, faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

10. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukannya terlebih dahulu.

Berdasarkan pasal 1 ayat 24 UU PPN, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

Mekanisme pengkreditan pajak masukan menurut UU pajak pertambahan nilai (PPN) No.42 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pengkreditan pajak masukan
 - a. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama (pasal 9 ayat 2).

- b. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (pasal 9 ayat 2a).
- c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak (pasal 9 ayat 3)
- d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (pasal 9 ayat 4).
- e. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan barang kena pajak (pasal 9 ayat 5).
- f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (pasal 9 ayat 8 dan pasal 16 ayat 3).

Pengkreditan pajak masukan terdiri atas:

- a. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk pajak yang sama (pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
 - b. Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan.
 - c. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9.
 - d. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak
 - e. Apabila dalam satu masa pajak, pajak masukan dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan
- a. Memenuhi persyaratan formal
 1. Tercantum dalam faktur pajak standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau dalam masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

b. Memenuhi persyaratan materil

1. Berhubungan langsung dengan kegiatan
2. Belum dikenakan biaya.

Pajak masukan yang dimaksudkan pada UU No.42 pasal 9 ayat 4 adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

3. Pajak masukan yang dapat dikreditkan

- a. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (pasal 9 ayat 6c UU PPN).

- d. Pajak masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana.
- f. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5
- g. Pajak masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
- h. Pajak masukan yang tidak dilaporkan SPT masa PPN, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
- i. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (pasal 16 ayat 3).

Sesuai dengan sistem *Self Assesment*, pengusaha kena pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT masa PPN. Selain itu, kepada pengusaha kena pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT masa PPN sehingga sudah selayaknya jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN tidak dapat dikreditkan.

11. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

yang wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai adalah:

1. Pengusaha kena pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBm adalah:

- a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- d. Pertamina
- e. BUMN/BUMD
- f. Bank Pemerintah

12. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai (PPN).

Penggunaan informasi akuntansi untuk mengenai keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Manajerpun membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang. Para penanam modal (investor) pada suatu perusahaan memerlukan informasi mengenai status keuangan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Bank dan penyalur perlu menilai sehat tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan dan menaksir besarnya resiko sebelum mereka meminjamkan ataupun memberikan kredit barang. Lembaga pemerintah berkepentingan dengan kegiatan keuangan suatu badan usaha untuk tujuan perpajakan dan pengendalian lainnya. Karyawan dan serikat buruh

sangat berkepentingan pada stabilitas dan profitabilitas perusahaan dimana mereka bekerja.

Pasal 26 ayat 4 undang-undang No. 9 tahun 1994, syarat minimal harus di penuhi bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan pembukuan yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang, kewajiban, dan modal, penghasilan dan biaya penjualan dan pembelian sehingga dihitung pajak terutang.

Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu:

1. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran
2. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor dikas negara.
3. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan.
4. Alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.
5. Pencatatan pembelian yang PPNnya dapat dikreditkan maupun yang tidak dikreditkan

Ditinjau dari akuntansinya pembukuan transaksi pembelian ada beberapa kemungkinan:

1. Pembelian atas barang yang dapat dikreditkan PPNnya
pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPNnya dapat dibedakan yaitu:
 - a. Pembelian barang persediaan

Contoh: PT A membeli barang untuk persediaan pada bulan Mei 2016 seharga Rp 20.000.000 dari PT B. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas:

Pembelian dengan sistem fisik:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	20.000.000	-
PPN Masukan	2.000.000	-
Hutang		22.000.000

Pembelian dengan sistem perpetual:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Persediaan	20.000.000	
PPN Masukan	2.000.000	
Hutang		22.000.000

Dalam akuntansi dikenal 2 sistem pencatatan yaitu sistem fisik (physical) dan perpetual. Perbedaan yang terjadi hanya pada cara pencatatannya sedangkan hasil akhirnya akan sama. Perbedaan yang nampak adalah pada saat pembelian. Di debit rekening pembelian untuk sistem fisik dan di debit persediaan untuk sistem perpetual.

2. Pembelian atas barang yang tidak dapat dikreditkan PPNnya pencatatan terhadap pembelian yang PPNnya tidak dapat dikreditkan tergantung jenis barangnya, yaitu tergantung masa manfaat dari jenis barangnya.

Contoh: untuk barang persediaan, pembelian perlengkapan kantor seharga Rp 40.000.000 + 10% Rp 400.000 secara tunai.

Jurnal untuk transaksi diatas adalah:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Perlengkapan kantor	4.000.000	
PPN	400.000	
Kas		4.400.000

PPN diatas tidak dapat dikreditkan oleh karena itu diperlukan sebagai pengurang pendapatan pada priode yang bersangkutan.

Pembelian perlengkapan kantor seharga Rp 8.500.000+PPn 10%Rp 850.000 secara kredit. PPN untuk pembelian perlengkapan kantor tidak dapat dikreditkan karena manfaatnya lebih dari satu tahun, maka PPN tersebut merupakan cost dari barang yang bersangkutan.

Maka jurnalnya:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Perlengkapan kantor	9.350.000	
Hutang		9.350.000

3. Pembelian yang dapat potongan harga

Contoh: PT A membeli BKP dengan harga beli Rp 15.500.000 potongan pembelian Rp 500.000 dan PPN 10% atau sebesar Rp 1.550.000. Jurnalnya:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	15.500.000	
Pot.Pembelian	500.000	
yang sahkan	1.550.000	
PPN Masukan		
Hutang		17.550.000

4. Pencatatan penjualan untuk transaksi biasa

Contoh PT dalam bulan juni 2016 menjual BKP seharga Rp 20.000.000 dengan harga pokok sebesar Rp 18.000.000 dan PPN 10% Rp 2.000.000 penjualan secara kredit.

Maka jurnalnya secara fisik:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang dagang	22.000.000	
Penjualan		20.000.000
PPN Keluaran		2.000.000

Jurnal dalam sistem perpetual:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang dagang	22.000.000	
Harga pokok	18.000.000	
Penjualan		20.000.0000
PPN keluaran		2.000.000
Persediaan		18.000.000

Pada saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan pada setiap akhir bulan, setiap pengusaha kena pajak akan menghitung PPNnya yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara pajak keluaran, mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan masa dan membuat laporan.

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	Xxx	
PPN Masukan		xxx
PPN yang masih harus dibayar		xxx

Jurnal penutupnya sebagai berikut:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	Xxx	
PPN lebih bayar	Xxx	
PPN yang masih harus dibayar		Xxx

13. Barang Sparepart

Barang sparepart adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap alat berat terdiri dari banyak komponen, namun yang akan menjadi objek pada penelitian adalah komponen sparepart yang sering mengalami kerusakan dan harus diadakan penggantian. Setiap sparepart mempunyai fungsi tersendiri dan dapat terkait atau terpisah dengan sparepart lainnya.

Secara umum sparepart dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sparepart baru yaitu komponen yang masih dalam kondisi baru dan belum pernah dipakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan.
- b. Sparepart bekas adalah komponen yang pernah dipakai namun mengalami perbaikan dan secara materi masih mempunyai nilai ekonomi.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu berikut ini menggambarkan bahwa analisis perhitungann pajak pertambahan nilai telah pernah diteliti sebelum penulis menelitinya. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Jefta Israelka dengan judul penelitian Analisis Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur (2011). Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya Kekurangan maupun kelebihan dalam menghitung besarnya pajak pertambahan nilai. Hal tersebut dapat berasal dan dimiliki baik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang dilakukan oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur yang dikenal dengan *credit method*.

Tommy Surya Effendy dan Agus Arianti Toly (2011), meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apakah yang secara signifikan mempengaruhi ketidapatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai. Faktor-faktor itu adalah faktor kepercayaan atas kepastian hukum, faktor persepsi wajib pajak atas sanksi pajak pertambahan nilai, faktor kondisi

ekonomi perusahaan, faktor media massa dan politik, dan faktor kesadaran pajak pertambahan nilai. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 165 pengusaha kena pajak.

Novi Darmayanti (2012) mengenai analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV.Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghitung pajaknya, perusahaan masih belum sesuai dengan dengan aturan perubahan undang-undang yang baru, sehingga laba yang terlalu sedikit dihasilkan dikarenakan pajak yang dibayar terlalu besar.

Arif Nur Rohman, (2012) meneliti tentang Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Di KPP Pratama Semarang Gayamsari). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasilnya menunjukkan data terdistribusi secara normal dan tidak ada penyimpangan. Dan dari hasil uji simultan (uji-f), variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Lalu dari hasil uji parsial (uji-t), variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dinatri Franciska (2013) meneliti tentang Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Garuda Express Delivery cabang

Semarang dengan Hasil penelitian bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena Perusahaan belum menghitung Barang Kena Pajak atau Jasa kena pajak sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit dan tarif pajak yang lebih besar.

Ratna sari (2013) meneliti tentang Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada PT. Adhi Karya Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai yang dipakai pada perusahaan . hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghitung besar PPN yang di tanggung perusahaan dihitung berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 baik itu pajak keluarannya maupun pajak masukannya.

Aldi Haris Mandey (2013), meneliti tentang Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hasjrat Abadi Motor. Penelitian ini bertujuan untuk dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah telah memberlakukan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Dari hasil penelitian pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun tahun 1956. Sebagai pengusaha kena pajak, PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado wajib melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU. Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang

digunakan sebesar 10% dari harga jual. Perhitungan PPN yang digunakan adalah mengalikan DPP dengan Tarif Pajak. Pemberlakuan PPN pada perusahaan sudah sesuai aturan.

Kristina dan Lili Syafitri (2014) juga melakukan penelitian tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang. Penelitiannya bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan PPN pada perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap laporan neraca. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CV Kamdatu belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai, tidak adanya penerapan akuntansi PPN mengakibatkan dalam laporan keuangan tidak muncul akun hutang PPN

Raja Abdurrahman (2014). Meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan Bermotor. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap daya beli Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel PPN maupun PPnBM terhadap variabel daya beli konsumen. Hasil Koefisien Determinasi sebesar 0.441, berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen 44.1% sedangkan sisanya 55.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dan tidak termasuk dalam model regresi yang digunakan.

Suriani,M meneliti tentang (2015) meneliti tentang analisis pajak pertambahan nilai terhadap harga pokok penjualan pada PT sentral 88 LMT Makassar dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap harga pokok penjualan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukannya membuktikan bahwa pajak pertambahan memiliki pengaruh terhadap penetapan harga pokok penjualan sehingga besarnya harga yang diberlakukan telah terhitung PPN didalamnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian
1	Jefta Israelka (2011)	Analisis pajak pertambahan nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur	Metode penelitian yaitu deskriptip kuantitatip		PPN, Faktur pajak, surat pemberitahuan masa pajak,dan objek pajak.
2	Tommy Surya Effendi dan Agus Arianti (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptip Kuantitatif	Variabel Independen (X) dan variabel dependen (Y). Dimana Y adalah ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar PPN	Ketidak patuhan wajib pajak dan pajak pertambahan nilai
3	Novi Darmayanti (2012)	Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Sarana Tehnik Kontrol Surabaya	Deskripti kuantitatip		PPN, tarif pajak, Undang-undang perpajakan
4	Arif Nur Rohman (2012)	Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan	Metode yang digunakan adalah studi kasus	Variabel dependen yaitu Penerimaan PPN dan variabel independennya adalah jumlah pengusaha kena pajak dan	Jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa, penerimaan pajak pertambahan

		Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Di KPP Pratama Semarang Gayamsari).		surat pemberitahuan masa	nilai
5	Dinatri Franciska (2013)	Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Garuda Express Delivery cabang Semarang	Deskriptip kuantitatif		PPN, tarif pajak, dan undang-undang perpajakan
6	Ratna sari (2013)	Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada PT. Adhi Karya Makassar	Deskriptip Kuantitatif		Akuntansi perpajakan, pajak pertambahan nilai dan laporan keuangan.
7	Aldi Haris Mandey (2013)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hasjrat Abadi Moto	Metode analisis deskriptip		Perlakuan akuntansi perpajakan dan pajak pertambahan nilai
8	Kristina dan Lili Syafitri (2014)	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang	Metode penelitian deskriptip dan kualitatif		Akuntansi pajak, pajak pertambahan nilai, dan laporan neraca
9	Raja Abdurrahman (2014)	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)	Metode purposive sampling	Variabel dependennya adalah PPN dan PPnBM, variabel independennya adalah daya beli konsumen	.PPN, PPnBM dan daya beli konsumen

		Terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat diwilayah Kota Tanjungpinang)			
10	Suriani M (2015)	analisis pajak pertambahan nilai terhadap harga pokok penjualan pada PT sentral 88 LMT Makassar	Deskriptip kualitatif dan kuantitatif		Akuntansi perpajakan, pajak pertambahan nilai dan laporan keuangan


C. Kerangka Konsep

PT Gowa Dinasti Motor (Hyundai) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif dengan kegiatan usaha melakukan penjualan unit mobil Hyundai dengan berbagai tipe, melayani service pada unit-unit mobil dan penggantian sparepart, distributor dan menjual langsung sparepart mobil hyundai kepada konsumen.

Pada penjualan sparepart, perusahaan selalu melakukan pemesanan di kantor pusat sparepart mobil hyundai untuk mendapatkan barang persediaan di kantor agar dapat melayani kebutuhan konsumen. Setiap pembelian dan penjualan yang dilakukan, barang sparepart tersebut telah dikenakan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang kena pajak tentu pajak pertambahan nilai tersebut di hitung dan di laporkan berdasarkan peraturan pajak yang di berlakukan oleh perusahaan dan negara.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan kerangka teorinya sebagai Berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konsep



D. Hipotesis

Hipotesis atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat yang untuk menjelaskan hal tersebut dituntut untuk melakukan pengecekan/ penelitian terlebih dahulu. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternatif H_a atau H_1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan yang nyata di lapangan. (Dr. Harnovinsah:2012)

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, jika dilakukan penelitian pada PT. Gowa Dinasti Motor hasil yang akan di dapat juga tak jauh berbeda dengan hasil pada penelitian terdahulu. Namun penulis melihat bahwa selama perusahaan tersebut beroperasi belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai barang sparepart.

Adapun hipotesis yang diambil adalah “diduga bahwa pelaksanaan perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT Gowa Dinasti Motor Hyunai telah sesuai dengan undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang ditempati oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah PT Gowa Dinasti Motor Hyundai Jl. Urip sumoharjo No. 92 Makassar pada 28 April 2018 sampai dengan 28 Juni 2018.

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada pengusaha kena pajak yang bergerak pada bidang distribusi barang dagangan atas pembelian dan penjualan barang maupun jasa kena pajak yang besar tarif pajaknya 10% .
2. Akuntansi pajak pertambahan nilai akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai (PPN).
3. Barang sparepart adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono:2012).

Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dilakukan sebuah sampling. (Sugiyono:2012).

Sampel yang digunakan peneliti adalah laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif,yakni data yang dihitung atau dalam bentuk angka-angka,yaitu diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen dan laporan yang berhubungan dengan sasaran objek penelitian. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah seluruh laporan keuangan terhitung dari tahun 2015 sampai 2016.

- b. Data kualitatif, yakni data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan mengenai keadaan perusahaan.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya seperti wawancara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai staff bagian pajak perusahaan yaitu bapak Nasir Saputra SE.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, selain diperoleh dari internet, literatur keputusan seperti buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Library research*, yaitu metode penelitian kepustakaan dengan jalan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang akan dibuat.
2. *Field research*, yaitu mengadakan penelitian lapangan yang akan dilakukan pada PT Gowa Dinasti Motor (Hyundai).
3. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan langsung mewawancarai bagian pajak pada PT. Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengumpulkan data-data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap dan pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun tahapan analisis datanya yaitu:

1. Mengambil data yang berhubungan dengan perhitungan pajak pertambahan nilai barang sparepart pada perusahaan dari dokumen dan laporan keuangan yang terkait.
2. Membandingkan antara besarnya pajak masukan dan pajak pajak keluaran berdasarkan perhitungan pajakan yang dilakukan.
3. Melihat apakah perhitungan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan UU No.42 tahun 2009 .
4. Dari hasil yang didapat, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

PT. Gowa Dinasti Motor merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Bosowa Corporation yang bergerak dalam bidang pemasaran mobil produk Korea Selatan merek Hyundai dan sebagai salah satu dealer untuk Wilayah Sulawesi dari PT. Hyundai Mobil Indonesia selaku Agen Tunggal Pemegang Merk Hyundai di Indonesia. Perusahaan ini didirikan di Jakarta, tepatnya tanggal 20 Juli 2000 berdasarkan akte pendirian No. 18 dibuat dihadapan Mestariany Habie, SH, dan pendirian cabang di Makassar dengan akte pendirian dari Haeruddin Alimuddin, SH dengan no. 29 tanggal 31 Januari 2005. PT. Gowa Dinasti Motor telah memiliki dua kantor cabang Makassar berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. 92 Makassar dan Kantor Cabang Manado yang berkedudukan di kompleks Mega Smart no. 3 – 4 Manado, dan bergerak dalam bidang usaha perdagangan yang memasarkan Mobil Produk Korea Selatan merk Hyundai yang telah dilengkapi dengan pelayanan 3 S (Sales, Service, Spare Parts).

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

1. Mengembangkan perusahaan nasional yang kokoh, mandiri dan profesional serta berdaya saing kuat terhadap pasar nasional dan pasar global.


2. Mengembangkan bisnis jasa yang kuat, agribisnis yang tangguh dan industri yang dapat memberi nilai tambah ekonomi.
3. Menjadikan PT. Gowa Dinasti Motor menjadi asset bangsa indonesia dengan kontribusi penghasil devisa.
4. Merubah status dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan publik.

b. Misi


1. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan
2. Penggunaan teknologi dan sistem informasi secara tepat dan efisien
3. Menghasilkan produk yang berorientasi ekspor
4. Penetapan kelembagaan/organisasi yang fleksibel, adaptif, dan antipatif
5. Pemilihan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia (SDM) secara professional.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1
Struktur Perusahaan Secara Keseluruhan



Gambar 4.2
Struktur Bagian Keuangan Perusahaan



Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi, karena gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang terdapat dalam satu badan untuk mencapai tujuan struktur organisasi, sehingga struktur organisasi tersebut dibuat secara sederhana, dan efektif untuk dapat bekerja secara efisien. Begitu pula dengan PT. Gowa Dinasti Motor, membuat dan menyusun struktur organisasinya berdasarkan karakteristik perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.

Struktur organisasi dapat mencapai tujuannya jika di dalam organisasi itu terdapat suatu sistem kerja yang baik, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dipersatukan melalui tata hubungan sederhana dan harmonis, dibawah sistem koordinasi yang berdaya guna dan berhasil serta berkesinambungan dalam struktur organisasi.

Manajemen menganalisa jabatan-jabatan yang dilakukan, kemudian orang dengan minat kualifikasi tertentu ditarik untuk memegang jabatan. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka PT. Gowa Dinasti Motor dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan struktur organisasi yang berbentuk garis (line), dimana dalam hal ini kekuasaan mengalir secara langsung. Dari Direktur Utama (Chief Executive Officer) ke Direktur (Chief Executive) dan kemudian ke Manajer-manajer (Head of Division), pimpinan unit-unit (kasie) hingga karyawan-karyawan dibawahnya.

Setelah disajikan struktur organisasi, maka selanjutnya akan dijelaskan peranan setiap bagian dalam struktur organisasi yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Branch Manager, Bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, meliputi daerah dan pengelolaan customer untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan
2. Supervisor sales bertugas :
 - a. Mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan dan apakah penjualan sesuai dengan target.
 - b. Membantu tim sales dan memberikan pelatihan dalam mencari, melayani dan memaintai konsumen.
 - c. Membantu mengatasi permasalahan time sales dan ikut melakukan atau mendampingi presentasi tim sales jika diperlukan.
 - d. Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim sales.
 - e. Memberikan laporan penjualan tim sales baik itu mingguan, bulanan atau tahunan.
 - f. Memonitoring aktivitas tim sales.
 - g. Memonitoring penjualan dan pembayaran customer dari tim sales.

- h. Menentukan pemberian diskon produk kepada tim sales dengan persetujuan dari manajer pemasaran atau direktur pemasaran terlebih dahulu.
 - i. Mensosialisasikan dan memberitahu informasi mengenai penjualan yang baru kepada sales.
3. *Sales Counter & Force* bertanggung jawab untuk :
- a. Menjawab telpon yang masuk (memberikan harga dan penjelasan tentang barang-barang yang dijual).
 - b. Melayani customer yang datang ke toko
 - c. Mencari customer baru dengan cara online marketing, menghubungi perusahaan-perusahaan, dll.
 - d. Meningkatkan penjualan.
 - e. Mendistribusikan barang ke berbagai wilayah di Indonesia.
4. *Workshop Manager* bertanggung jawab atas :
- a. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan team Technical dan *Purchasing & logistic*.
 - b. Membangun dan mengembangkan kompetensi team teknis meliputi desain, proses, system dan pelaporan.
 - c. *Up date* atas teknologi terbaru yang berkaitan dengan produk/bisnis perusahaan
 - d. Bekerja sama dengan *Sales* untuk mengestimasi biaya pekerjaan
 - e. Melaksanakan analisa teknis, kebutuhan sumber daya, dan kebutuhan waktu penyelesaian (*time line*) untuk setiap pekerjaan

- f. Menyusun perencanaan, mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan team tehnik, sehingga tercapai penggunaan sumber daya, material, dan peralatan secara optimal, dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - g. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan pekerjaan, agar hasil kerja sesuai dengan perencanaan (budget, schedule, due date dsb).
 - h. Mengawasi kelengkapan dokumentasi dari setiap pekerjaan yang pernah dilakukan (diklasifikasikan per- industri).
 - i. Memonitor ketersediaan stock di workshop
 - j. Memonitor pengadaan barang dan pengiriman barang
 - k. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan policy dan ketentuan perusahaan baik di bidang HES, prosedur maupun teknologi
 - l. Memastikan tim dan sub ordinat sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan : sertifikasi training medical check up, dll.
 - m. Menjalankan fungsi administratif, seperti : pelaporan berkala, pelaporan akhir pekerjaan, atau lainnya, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
5. *Service Advisor* bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan terhadap kondisi kendaraan dan pelayanan khususnya di bengkel.

6. *Mekanik Leader* bertanggung jawab atas:

- a. Menerapkan komunikasi di tempat kerja yang antara lain adalah menerima dan menyalurkan informasi, menyampaikan dan menerima informasi dengan baik, menerapkan system pelaporan sesuai prosedur
- b. Menerapkan kerja sama ditempat kerja yang antara lain adalah mengidentifikasi tujuan dan peran kelompok serta memberikan kontribusi efektif dan tepat dalam pertemuan kelompok
- c. Mengidentifikasi komponen utama engine yang antara lain adalah melakukan identifikasi spesifikasi teknik engine dan mengidentifikasi struktur dan fungsi system mekanis, system bahan bakar, system pelumasan, system bahan bakar, system pelumasan, system pendingin dan system udara masuk dan gas buang engine
- d. Melaksanakan pemeliharaan engine yang antara lain adalah melakukan identifikasi spesifikasi teknis engine, melakukan identifikasi system pada engine, menyiapkan tools, suku cadang dan bahan yang dipergunakan serta melaksanakan pemeriksaan, pengukuran dan penyetelan serta penggantian suku cadang.
- e. Melaksanakan perbaikan ringan (minor repair) engine yang antara lain adalah mempelajari surat perintah kerja perbaikan, menyiapkan buku panduan/shop manual yang sesuai, membongkar dan membersihkan komponen, menyusun dan

mengajukan suku cadang yang diperlukan dan menguji hasil perbaikan.

- f. Melaksanakan perbaikan (Major Repair) engine yang antara lain adalah mempelajari surat perintah kerja perbaikan, menyiapkan buku panduan/shop manual yang sesuai membongkar engine sesuai prosedur, memeriksa dan menganalisa kerusakan komponen serta menyusun dan mengajukan suku cadang yang diperlukan.
 - g. Menganalisa dan mengatasi gangguan (trouble shooting) engine alat berat yang antara lain adalah mempelajari surat perintah kerja perbaikan, menyiapkan buku panduan/shop manual yang sesuai, membongkar komponen yang akan diperbaiki, memeriksa dan menganalisa kerusakan komponen, menyusun dan mengajukan suku cadang yang diperlukan dan menguji hasil perbaikan
 - h. Membuat laporan pekerjaan yang antara lain adalah mengkompilasi data dari semua proses pekerjaan, menyusun data kedalam form laporan dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan.
7. Mekanik bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan sesuai PKB (Perintah Kerja Bengkel).
8. Part Manager bertanggung jawab atas :
- a. Bertanggung jawab atas *after sales service* dan pemeliharaan peralatan bengkel.
 - b. Memonitori *mechanic* dalam melakukan *service* motor.

- c. Memberikan solusi dan saran bila ada *cliem* pelanggan.
9. Adm Part bertugas dan bertanggung jawab terhadap :
- a. Melakukan control dan bertanggung jawab secara fisik atas fungsi gudang suku cadang dalam penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran suku cadang.
 - b. Melakukan pengaturan penempatan dan kontrol fisik maupun fungsi.
 - c. Pendapatan *stock* suku cadang atas data administrasi spare part.
 - d. *Update* atas *stock* suku cadang.
 - e. Menyediakan kebutuhan suku cadang yang diperlukan oleh teknisi.
10. Finance dan kasir bertanggung jawab terhadap:
- a. Menjalankan proses penjualan dan pembelian
 - b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi
 - c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk
 - d. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli
 - e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang
 - f. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan
 - g. Melakukan pengecekan atas *stock* bulanan

B. Hasil Penelitian

1. Evaluasi Mekanisme Tata Cara Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Gowa Dinasti Motor Hyundai yang bergerak dibidang penjualan unit mobil, jasa service serta penjualan barang sparepart semuanya dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT.Gowa Dinasti Motor dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak karena melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN pada saat melakukan transaksi penyerahan barang Kena pajak dan jasa kena pajak yang dikompensasikan pajak pertambahan nilai dalam hal pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan serta melaporkan perhitungan pajak pertambahan nilai dan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai.

PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai menganalisa perhitungan pajak terutang dimulai pada saat penyerahan barang kena pajak didalam pabean dan disesuaikan pada lokasi pelaporan dan penyetoran pajak tertang sesuai dengan dimana peruhan tersebut dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yaitu dikantor pelayanan pajak. Dalam pelaksanaan perhitungan pajak prtambahan nilai PT.Gowa Dinasi Motor Hyundai melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait dengan penerapan pajak pembahan nilai menurut undang-undang perpakan No.42 tahun 2009 yaitu:

1. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau pemberian jasa kena pajak.
2. Memungut pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai dasar pengenaan pajak dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP
3. Menyetorkan pajak terutang ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
4. Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan masa dalam jangka waktu 30 hari setelah akhir masa pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap faktur pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan faktur pajak dengan rapih dan teratur.
7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan barang kena pajak.

Tabel 4.1
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar
Daftar Harga Barang Sparepart Sebelum dan Sesudah Pajak

Nama Part	Harga Sebelum Pajak	Tarif Pajak Disederhanakan 10%	Harga Sesudah Pajak
RADIATOR ASSY (MTA)	1.687.000	168.700	1.855.700
RADIATOR ASSY (ATA)	2.140.000	214.000	2.354.000
USE 2310-17050	2.438.000	243.800	2.681.800
PULLE IDLER	454.000	45.400	499.400
IDLER DRIVE BELT	331.000	33.100	364.100
PULLEY ASSY TENSION	612.000	61.200	673.200
		11.600	127.600

KIT OIL FILTER	116.000		
FITTING COOLANT OUTLET	155.000	15.500	170.500
THERMOSTAT EASSY	136.000	13.600	149.600
PIPE COOLANT ASSY	285.000	28.500	313.500
RESERVOIR ASSY	156.000	15.600	171.600
FILTER AIR CLEANER	189.000	18.900	207.900
CABLE ASSY SPARK PLUG NO.6	179.000	17.900	196.900
CABLE ASSY SPARK PLUG NO.5	226.000	22.600	248.600
CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.2	1.117.000	111.700	1.228.700
COIL ASSY IGNITION	494.000	49.400	543.400
FILTER NOISE	345.000	34.500	379.500
FILTER FUEL	118.000	11.800	129.800
VALVE EASY 2 WAY & CUT	113.000	11.300	124.300
PACKING FUEL PUMP FLATE	510.000	51.000	561.000
FILTER FUEL PUMP	1.001.000	100.100	1.101.100
CABLE ASSY ACCELARATOR	487.000	48.700	535.700
FILTER CARTIDGE	254.000	254.000	302.700
WATER SENSOR DIESEL FILTER	3.765.000	376.500	4.141.500
GENERATOR ASSY	269.000	26.900	295.900
HOLDER ASSY BRUSH	989.000	98.900	1.087.900
SENSOR ASSY THROTTLE POSITION	7.564.000	756.400	8.320.400
ACTUATOR ASSY IDLE SPEED	127.000	12.700	139.700
SENSOR AIR TEMPERATUR	1.001.000	100.100	1.101.100
SENSOR CRANKSHAFT ANGLE	665.000	66.500	731.500
SENSOR ASSY MAP	176.000	17.600	193.600
SENSOR ASSY WATER TEMPERATUR	211.000	21.100	232.100
SENSOR ASSY COOLANT TEMPERATUR	7.044.000	704.400	7.748.400
		92.400	1.016.400

ELECTRONI CONTROL UNIT	924.000		
REGULATOR ASSY GENERATOR	572.000	57.200	629.200
COVER ASSY CLUTH	340.000	34.000	374.000
DISC ASSY CLUTH (GAS)	1.522.000	152.200	1.674.200
HANDLE ASSY RR DR	555.000	55.500	610.500
GLASS ASSY W SHID	3.147.000	314.700	3.461.700
MIRROR ASSY RR VIEW INSIDE	304.000	30.400	334.400
PNL CTR FACIA	931.000	93.100	1.024.100
MOULDING W SHLD GLASS	425.000	42.500	467.500
GRILLE ASSY RADIATOR	758.000	75.800	833.800
CR PIECE 1 RADIATOR GRILLE	894.000	89.400	983.400
RAIL ASSY FR BUMPER	914.000	91.400	1.005.400
COVER FR BUMPER	2.573.000	257.300	2.830.300
GUARD ASSY RR WHEEL RH	240.000	24.000	264.000
GARNISH RR BUMPER SIDE LH	336.000	33.600	369.600
USE BULLETIN 012/PB/PLD/III	694.000	69.400	763.400
GLASS RR WINDOW	1.784.000	187.400	1.971.400
LAMP ASSY HEAD LH	2.387.000	238.700	2.625.700
SWITCH ASSY LIGHTHING	408.000	40.800	448.800
CLOCK ASSY DIGITAL	1.142.000	114.200	1.256.200
POLE ROOF ANTENNA	200.000	20.000	220.000

Tabel diatas merupakan contoh barang-barang sparepart yang dijual oleh PT.Gowa Dinasti Motor yang kepada pelanggan. Pemungutan pajak pertambahan nilai atau pajak masukan dikenakan kepada pembeli yan berstatus Pengusaha Kena Pajak yang wajib menyetorkan pajak masukan atas pembelian barang yang dilakukan.

2. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

a. Evaluasi Pembelian dan Pajak Masukan

Analisis perolehan barang kena pajak (pajak masukan) yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak apabila perusahaan melakukan pembelian barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai. Nilai pajak masukan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan mulai diakui dan dihitung pada saat faktur pembelian yang diterima oleh bagian keuangan dari supplier dan data tersebut dicocokkan dan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan permintaan pembelian yang diajukan oleh purchasing pada saat melakukan pembelian. Faktur pajak tersebut dilampirkan nomor PO (Purchase Order) dan BPB (Bukti Penerimaan Barang). Setelah pengecekan dan pencocokan dokumen-dokumen maka dilakukan pencatatan pada sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk penyimpanan berkas dan tanda terima. Setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya dilakukan proses pembayaran sesuai dengan jatuh temponya PT. Gowa Dinasti Motor melakukan transaksi pembelian atas barang kena pajak.

Tabel 4.2
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Rekap Pajak Masukan
Periode Januari s/d Desember 2015

Masa Pajak 2015	Pembelian	
	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	156.812.344	15.681.234
Februari	163.442.782	16.344.278
Maret	173.556.113	17.355.611
April	166.237.813	16.623.781
Mei	152.772.433	15.277.243
Juni	143.597.011	14.259.601
Juli	185.603.651	18.560.365
Agustus	131.572.334	13.157.233
September	150.701.322	15.070.132
Oktober	130.886.991	13.088.699
November	149.662.341	14.966.234
Desember	171.833.201	17.183.320
Total	1.876.678.336	187.667.833

Sumber: Data diolah tahun 2015.

Dari tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya pembelian di tahun 2015 adalah Rp **1.876.678.336**. Adapun besaran pajak masukan di tahun 2015 dalam bulan Januari sebesar Rp15.681.234, Februari 16.344.278, Maret 17.355.611, April 16.623.781, Mei 15.277.243, Juni 14.259.601, Juli 18.560.365, Agustus 13.157.233, September 15.070.132, Oktober 13.088.699, November 14.966.234, dan Desember 17.183.320, sehingga total pajak masukan dalam tahun 2015 yaitu Rp **187.667.833**. Perhitungan pajak masukan tersebut didasarkan pada data transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015 kepada para supplier, dan karena perusahaan berstatus PKP maka wajib untuk menghitung dan menyetorkan PPN atas transaksi pembeliannya.

Tabel 4.3
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Rekap Pajak Masukan
Periode Januari s/d Desember 2016

Masa Pajak 2016	Pembelian	
	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	164.311.074	16.431.107
Februari	147.991.086	14.799.108
Maret	159.007.423	15.900.742
April	163.091.885	16.309.188
Mei	157.438.994	15.743.899
Juni	159.441.071	15.944.107
Juli	136.880.300	13.688.030
Agustus	164.705.771	16.470.577
September	146.889.766	14.688.976
Oktober	129.064.960	12.906.496
November	150.780.021	15.078.002
Desember	161.009.753	16.100.975
Total	1.840.612.104	184.061.207

Sumber:Data di olah tahun 2016.

Dari tabel 4.3 diatas,dapat dilihat bahwa besarnya pembelian di tahun 2016 adalah Rp **1.840.612.104**.Adapun besaran pajak masukan di tahun 2016 dalam bulan Januari sebesar 16.431.107, Februari 14.799.108, Maret 15.900.742, April 16.309.188, Mei 15.743.899, Juni 15.944.107, Juli 13.688.030, Agustus 16.470.577, September 14.688.976, Oktober 12.906.496, November 15.078.002, dan Desember 16.100.975, sehingga total pajak masukan dalam tahun 2016 yaitu Rp **184.061.207** Perhitungan pajak masukan diatas didasarkan pada data transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan pada tahun 2016 kepada para supplier, dan karena perusahaan berstatus PKP maka wajib untuk menghitung dan menyetorkan PPN atas transaksi pembeliannya.

Tabel 4.4
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Rekap Pajak Masukan
Periode Januari s/d Desember 2017

Masa Pajak 2017	Pembelian	
	DPP (Rp)	PPN(Rp)
Januari	201.644.057	20.164.405
Februari	170.663.971	17.066.397
Maret	146.066.213	14.606.621
April	120.885.441	12.088.544
Mei	153.006.541	15.300.654
Juni	173.116.412	17.311.641
Juli	157.443.877	15.744.387
Agustus	152.992.147	15.299.214
September	139.551.300	13.955.130
Oktober	148.966.017	14.896.601
November	169.084.890	16.908.489
Desember	189.997.820	18.999.782
Total	1.923.418.686	192.341.865

Sumber: Data di olah tahun 2017

Dari tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya pembelian di tahun 2017 adalah Rp **1.923.418.686**. Adapun besaran pajak masukan di tahun 2017 dalam bulan Januari sebesar 20.164.405, Februari 17.066.397, Maret 14.606.621, April 12.088.544, Mei 15.300.654, Juni 17.311.641, Juli 15.744.387, Agustus 15.299.214, September 13.955.130, Oktober 14.896.601, November 16.908.489, dan Desember 18.999.782, sehingga total pajak masukan dalam tahun 2017 yaitu Rp **192.341.865**. Perhitungan pajak masukan diatas didasarkan pada data transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015 kepada para suplier, dan karena perusahaan berstatus PKP maka wajib untuk menghitung dan menyetorkan PPN atas transaksi pembeliannya.

b. Evaluasi Penjualan dan Pajak Keluaran

Tabel 4.5
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar
Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi
Periode Januari s/d Desember 2015

Masa Pajak 2015	Omset Penjualan	Penjualan	
		DPP (RP)	PPN (RP)
Januari	182.721.182	182.721.182	18.272.118
Februari	161.449.284	161.449.284	16.144.928
Maret	151.365.728	151.365.728	15.136.472
April	120.748.162	120.748.162	12.074.816
Mei	150.721.632	150.721.632	15.072.163
Juni	143.681.132	143.681.132	14.368.113
Juli	159.781.403	159.781.403	15.978.140
Agustus	148.926.247	148.926.247	14.892.624
September	142.854.017	142.854.017	15.285.401
Oktober	158.724.447	158.724.447	15.872.444
November	158.016.118	158.016.118	13.701.611
Desember	134.781.456	134.781.456	13.478.145
Total	1.813.770.808	1.813.770.808	181.377.080

Sumber: Data di olah tahun 2015

Dari tabel 4.5 pajak keluaran diatas, dapat dilihat bahwa besarnya penjualan di tahun 2015 adalah Rp **1.813.770.808**. Adapun besaran pajak keluaran di tahun 2015 dari bulan Januari sebesar 18.272.118, Februari 16.144.928, Maret 15.136.472, April 12.074.816, Mei 15.072.163, Juni 14.368.113, Juli 15.978.140, Agustus 14.892.624, September 15.285.401, Oktober 15.872.444, November 13.701.611, dan Desember 13.478.145, sehingga total pajak keluaran dalam tahun 2015 yaitu Rp **181.377.080**.

Tabel 4.6
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar
Rekap Penjualan dan Pajak Keluaran
Periode Januari s/d Desember 2016

Masa Pajak 2016	Omset Penjualan	Penjualan SPT	
		DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	153.730.351	153.730.351	15.373.035
Februari	147.977.006	147.977.006	14.797.700
Maret	164.811.220	164.811.220	16.481.122
April	152.090.771	152.090.771	15.209.077
Mei	174.900.332	174.900.332	17.490.033
Juni	165.924.051	165.924.051	16.592.405
Juli	148.614.887	148.614.887	14.861.488
Agustus	140.900.520	140.900.520	14.090.052
Setember	156.980.003	156.980.003	15.698.000
Oktober	134.872.331	134.872.331	13.487.233
November	159.261.667	159.261.667	15.926.166
Desember	182.721.218	182.721.218	18.272.121
Total	1.882.784.357	1.882.784.357	188.278.432

Sumber : Data di olah tahun 2016

Dari tabel 4.6 pajak keluaran diatas, dapat dilihat bahwa besarnya penjualan di tahun 2016 adalah Rp **1.882.784.357**. Adapun besaran pajak keluaran di tahun 2016 dari bulan Januari sebesar 15.373.035, Februari 14.797.700, Maret 16.481.122, April 15.209.077, Mei 17.490.033, Juni 16.592.405, Juli 14.861.488, Agustus 14.090.052, September 15.698.000, Oktober 13.487.233, November 15.926.166, dan Desember 18.272.121, sehingga total pajak keluaran dalam tahun 2016 yaitu Rp **188.278.432**.

Tabel 4.7
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar
Rekap Penjualan dan Pajak Keluaran
Periode Januari s/d Desember 2017

Masa Pajak 2017	Omset Penjualan	Penjualan SPT	
		DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	196.022.705	196.022.705	19.602.270
Februari	180.950.403	180.950.403	18.095.040
Maret	153.551.083	153.551.083	15.355.108
April	172.380.090	172.380.090	17.238.009
Mei	174.072.100	174.072.100	17.407.210
Juni	166.952.105	166.952.105	16.695.210
Juli	171.008.500	171.008.500	17.100.850
Agustus	156.822.097	156.822.097	15.682.209
September	159.038.004	159.038.004	15.903.800
Oktober	147.899.310	147.899.310	14.789.931
November	159.077.900	159.077.900	15.907.790
Desember	161.000.766	161.000.766	16.100.076
Total	1.998.775.063	1.998.775.063	199.877.503

Sumber : Data di olah tahun 2017

Dari tabel 4.7 pajak keluaran diatas, dapat dilihat bahwa besarnya penjualan di tahun 2017 adalah Rp **1.998.775.063**. Adapun besaran pajak keluaran di tahun 2017 dari bulan Januari sebesar 19.602.270, Februari 18.095.040, Maret 15.355.108, April 17.238.009, Mei 17.407.210, Juni 16.695.210, Juli 17.100.850, Agustus 15.682.209, September 15.903.800, Oktober 14.789.931, November 15.907.790, dan Desember 16.100.076, sehingga total pajak keluaran dalam tahun 2017 yaitu Rp **199.877.503**.

c. Analisis Perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang telah dihitung dan dianalisa dalam data pajak masukan dan pajak keluaran dapat dilihat pajak pertambahan nilai yang kurang bayar / lebih bayar. Dari analisa data diatas apabila perolehan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka pajak pertambahan nilai yang diperoleh oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke kas negara. Sedangkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluarannya maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau disituasikan ke masa pajak bulan berikutnya. Analisa pajak keluaran dan pajak masukan yang diperoleh PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai dapat dilihat dari lampiran penjabaran dibawah ini.

Tabel 4.8
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Periode Januari s/d Desember 2015

Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Hasil Ekualisasi
Januari	15.681.234	18.272.118	Kurang Bayar
Februari	16.344.278	16.144.928	Lebih Bayar
Maret	17.355.611	15.136.472	Lebih Bayar
April	16.623.781	12.074.816	Lebih Bayar
Mei	15.277.243	15.072.163	Kurang Bayar
Juni	14.259.601	14.368.113	Kurang Bayar
Juli	18.560.365	15.978.140	Kurang Bayar
Agustus	13.157.233	14.892.624	Kurang Bayar
September	15.070.132	15.285.401	Kurang Bayar
Oktober	13.088.699	15.872.444	Kurang Bayar
November	14.966.234	13.701.611	Lebih Bayar
Desember	17.183.320	13.478.145	Lebih Bayar
Total	187.667.833	181.377.080	-

Sumber: Data di olah tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, besar pajak keluaran di tahun 2015 adalah Rp 181.377.080, dan besar pajak masukan adalah Rp187.667.833. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 perusahaan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terdapat adanya kompensasi di bulan Februari Rp 199.349, pada bulan Maret Rp 2.219.139, dan pada bulan april Rp 4.548.965, kemudian lebih bayar saat bulan november Rp 1.264.623, dan terakhir lebih bayar pada bulan desember Rp 3.705.175, sehingga dapat di simpulkan bahwa jumlah lebih bayar perusahaan ditahun 2015 Rp **11.937.251**, kemudian kurang bayar pada bulan januari Rp 2.590.884, di bulan mei Rp 205.080, di

bulan juni Rp108.512, di bulan juli sebesar Rp 2.582.225, di bulan austus kurang bayar Rp 1.735.391, di bulan september Rp 215.269 dan terakhir di bulan oktober Rp 2.783.745 dan total jumlah dari kurang bayar di tahun 2015 adalah Rp **10.221.106**.

Tabel 4.9
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Periode Januari s/d Desember 2016

Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Hasil Ekualisasi
Januari	16.431.107	15.373.035	Lebih Bayar
Februari	15.766.801	14.797.700	Lebih Bayar
Maret	15.900.742	16.481.122	Kurang Bayar
April	16.309.188	15.209.077	Lebih Bayar
Mei	15.743.899	17.490.033	Kurang Bayar
Juni	15.944.107	16.592.405	Kurang Bayar
Juli	13.688.030	14.861.488	Kurang Bayar
Agustus	16.470.577	14.090.052	Lebih Bayar
September	14.688.976	15.698.000	Kurang Bayar
Oktober	12.906.496	13.487.233	Kurang Bayar
November	15.078.002	15.926.166	Kurang Bayar
Desember	18.272.121	16.100.975	Lebih Bayar
Total	187.200.046	186.107.286	-

Sumber: Data di olah tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, besar pajak keluaran di tahun 2016 adalah Rp 186.107.286, dan besarnya pajak masukan adalah Rp 187.200.046,. dapat disimpulkan bahwa perusahaan ditahun 2016 jua mengalami lebih bayar atas transaksi pembayaran pajak yang dilakukan. Mulai bulan januari, lebih bayar sebesar Rp 1.058.072, pada bulan februari lebih bayar sebesar Rp 969.101, kemudian dibulan agustus lebih bayar Rp 2.380.525, dan terakhir di bulan desember atas lebih bayar sebesar Rp 2.171.146. sehingga dapat di simpulkan besar

jumlah lebih bayar di tahun 2016 adalah Rp **8.375.056**. Perusahaan juga mengalami kurang bayar di di bulan maret Rp 580.380, kemudian di bulan mei Rp 1.746.134, di bulan juni Rp 648.298, di bulan juli Rp 1.173.458, kemudian di bulan september Rp 1.009.024, di bulan oktober Rp 580.737 dan terakhir di bulan november Rp 848.144 sehingga total jumlah kurang bayar di tahun 2016 adalah Rp **6.586.175**.

Tabel 4.10
PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai
Perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Periode Januari s/d Desember 2017

Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Hasil Ekualisasi
Januari	20.164.405	19.602.270	Lebih Bayar
Februari	17.066.397	18.095.040	Kurang Bayar
Maret	14.606.621	15.355.108	Kurang Bayar
April	12.088.544	17.238.009	Kurang Bayar
Mei	15.300.654	17.407.210	Kurang Bayar
Juni	17.311.641	16.695.210	Lebih Bayar
Juli	15.744.387	17.100.850	Kurang Bayar
Agustus	15.299.214	15.682.209	Kurang Bayar
September	13.955.130	15.903.800	Kurang Bayar
Oktober	14.896.601	14.789.931	Lebih Bayar
November	16.908.489	15.907.790	Lebih Bayar
Desember	18.999.782	15.907.790	Kurang Bayar
Total	192.341.865	199.877.503	-

Sumber: Data di olah tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, besar pajak masukan di tahun 2017 adalah Rp 192.341.865, dan besarnya pajak keluaran adalah Rp 199.877.503. Dari data tabel ditahun 2017 perusahaan beberapa kali lebih bayar yaitu pada bulan januari Rp 562.135, pada bulan juni Rp 616.431, pada bulan oktober Rp 106.670, pada bulan november Rp 1.000.699, dan terakhir pada bulan desember yakni Rp 2.899.706.

sehingga jumlah lebih bayar di tahun 2017 adalah Rp **5.185.641**. Untuk Kurang bayar perusahaan terjadi pada bulan february Rp 1.028.643, maret Rp 748.487, meningkat di bulan april Rp 5.149.465, kemudian pada mei Rp 2.106.556, di bulan juli Rp 1.356.463, di bulan agustus Rp 382.995 dan terakhir kurang bayar di bulan september Rp 1.948.670 sehingga di tahun2017 total kurang bayar perusahaan adalah Rp **12.721.279**.

d. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai

**Tabel 4.11
Pelaporan SPT Masa PPN
Januari-Desember Tahun 2015**

No	Jumlah	Bayar	Keterangan
Januari	-2.590.884	09-Feb-15	Sesuai UU PPN
Februari	199.349	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Maret	2.219.139	Kompensasi	Sesuai UU PPN
April	4.548.965	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Mei	-205.080	09-Jun-15	Sesuai UU PPN
Juni	--108.512	09-Jul-15	Sesuai UU PPN
Juli	-2.582.225	10-Agt-15	Sesuai UU PPN
Agustus	--1.735.391	09-Sep-15	Sesuai UU PPN
September	-215.269	09-Okt-15	Sesuai UU PPN
Oktober	-2.783.745	09-Nov-15	Sesuai UU PPN
November	1.264.623	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Desember	3.705.175	Kompensasi	Sesuai UU PPN

Sumber:Data diolah 2015

Berdasarkan data pada tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, PT.Gowa Dinasti Motor melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN. Selain itu dalam hal

perlunasan kewajibannya menyampaikan SPT masa PPn untuk tahun 2015 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn.

Tabel 4.12
Pelaporan SPT Masa PPn
Januari-Desember Tahun 2016

No	Jumlah	Bayar	Keterangan
Januari	1.058.072	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Februari	969.101	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Maret	-580.380	08-Apr-16	Sesuai UU PPN
April	1.100.111	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Mei	-1.746.134	10-Junii-16	Sesuai UU PPN
Juni	-648.298	09-Julii-16	Sesuai UU PPN
Juli	-1.173.458	08-Agust-16	Sesuai UU PPN
Agustus	2.380.525	Kompensasi	Sesuai UU PPN
September	-1.009.024	10-Okt-16	Sesuai UU PPN
Oktober	-580.737	09-Nov-16	Sesuai UU PPN
November	-848.144	09-Des-16	Sesuai UU PPN
Desember	2.171.146	Kompensasi	Sesuai UU PPN

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, PT.Gowa Dinasti Motor melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPn.. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampaikan SPT masa PPn untuk tahun 2016 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak

pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn.

Tabel 4.13
Pelaporan SPT Masa PPn
Januari-Desember Tahun 2017

No	Jumlah	Bayar	Keterangan
Januari	562.643	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Februari	-1.028.643	09-Mar-17	Sesuai UU PPN
Maret	-748.487	08-Apr-17	Sesuai UU PPN
April	-5.149.465	08-Mei-17	Sesuai UU PPN
Mei	-2.106.556	09-Juni-16	Sesuai UU PPN
Juni	616.431	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Juli	-1.356.463	08-Agust-17	Sesuai UU PPN
Agustus	-382.995	08-Sept-17	Sesuai UU PPN
September	-1.948.670	10-Okt-17	Sesuai UU PPN
Oktober	106.670	Kompensasi	Sesuai UU PPN
November	1.000.699	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Desember	2.899.706	Kompensasi	Sesuai UU PPN

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, PT.Gowa Dinasti Motor melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPn. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampaikan SPT masa PPn untuk tahun 2016 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn.

e. Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

1. Pencatatan Pembelian atas Barang Kena Pajak (Pajak Masukan)

Dalam transaksi perolehan barang kena pajak kepada supplier, perusahaan melakukan transaksi tersebut dengan menerima sebuah invoice beserta faktur pajak yang akan dijadikan pihak supplier sebagai tanda terima bahwa barang kena pajak tersebut telah berlangsung dan dijadikan dasar penagihan pihaknya kepada perusahaan atas pajak masukan yang terutang. Setiap transaksi perusahaan membuat jurnal atas transaksi tersebut.

Jurnal transaksi Pembelian :

Tahun 2015	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	1.876.678.336	
Pajak Masukan	187.667.833	
Kas		2.064.346.169

Jurnal Transaksi Pembelian :

Tahun 2016	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	1.840.612.104	
Pajak Masukan	184.061.207	
Kas		2.024.673.311

Jurnal Transaksi Pembelian :

Tahun 2017	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	1.923.418.688	
Pajak Masukan	192.341.865	
Kas		2.115.760.551

2. Pencatatan Atas Penjualan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran)

PT. Gowa Dinasti Motor Hyundai dalam melakukan transaksi penjualan barang kena pajak kepada konsumen menerapkan sistem pembayaran cash, Giro, dan Transfer. Pada saat perusahaan melakukan penjualan maka akan mengeluarkan invoice atas transaksi penjualan barang kena pajak yang dilakukan setiap harinya. Invoice tersebut yang nanti akan digunakan sebagai dasar penagihan perusahaan atas konsumen yang dikenakan PPN maupun non PPN.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam transaksi pajak keluaran, perusahaan membuat beberapa jurnal atas pajak keluaran yang dipungut oleh perusahaan sebagai berikut:

Jurnal pada saat transaksi tunai:

Tahun 2015	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	1.995.147.896	
Penjualan		1.813.770.808
Pajak Keluaran		181.377.080

Jurnal pada saat transaksi tunai:

Tahun 2016	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	2.071.062.792	
Penjualan		1.882.784.357
Pajak Keluaran		188.278.435

Jurnal pada saat transaksi tunai:

Tahun 2017	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	2.198.652.566	
Penjualan		1.998.775.063
Pajak Keluaran		199.877.503

3. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada Laporan Laba Rugi Perusahaan dan Neraca

PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar sebagai pengusaha kena pajak dalam hal pencatatan pajak pertambahan nilai di lakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan yang tidak berstatus PKP, maka pencatatan pajak pertambahan nilai dalam laporan laba rugi di tempatkan sebagai pengurang dari hasil laba yang diperoleh perusahaan, sehingga dengan adanya pajak pertambahan nilai sebagai penguran maka dapat memperkecil hasil laba di akhir periode. Dalam laporan neraca, pajak pertambahan nilai (pajak keluaran) masuk dalam posisi passiva jika pajak tersebut masih tercatat sebagai hutang pajak perusahaan.

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan penulis, hasil dari penelitian mengenai pajak pertambahan nilai barang sparepart pada PT. Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar bahwa dalam hal pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajaknya telah sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Hal ini berdasarkan pada hasil yan penulis lakukan, mulai dari menganalisis pembelian denan pajak masukannya, kemudian analisis terhadap penjualan dengan rekapan pajak keluarannya lalu membandingkan pajakl masukan dan pajak keluaran. Hasil dari pajak masukan dan pajak keluaran kemudian di hitun selisihnya, bila mana lebih bayar atau kurang bayar. Apabila jumlah pajak masukan lebih besar di bandingkan dengan pajak keluaran maka perusahaan melaporkan lebih

bayar dan jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan maka perusahaan melaporkan kurangnya. Pelaporan pajak pertambahan nilai jika lebih bayar maka perusahaan mengkompensasinya ke masa pajak selanjutnya, dan bila perusahaan melaporkan kurang bayar, maka kurangnya tersebut harus di setor ke kas negara sebelum tanggal 15 dari akhir bulan berikutnya. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis memperoleh data pada tabel waktu pelaporan SPT ke kantor pelayanan pajak jika PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar paling lambat melaporkan pajak pertambahan nilainya pada tanggal 11 di bulan berikutnya. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novi Darmayanti, dengan Judul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv.Sarana Teknik Kontrol Surabaya bahwa perusahaan dalam melaksanakan pencatatan, perhitungan, pemungutan serta pelaporan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar dalam melaksanakan perhitungan pajak pertambahan nilai barang sparepart adalah sebagai salah satu kewajiban yang dikarenakan kepatuhan pada aturan UU sebagai salah satu pengusaha kena pajak dikarenakan tergabung dalam wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam kantor pelayanan pajak.

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis mulai dari melihat langsung dokumen-dokumen pelaporan perpajakan, kemudian menghitungnya langsung berdasarkan dengan data yang diambil dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar selama tahun 2015, 2016 dan 2017 secara garis besar telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dalam hal melakukan perhitungan, dan apabila terdapat lebih bayar maka dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
2. Dalam melakukan kewajiban penyetorandan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai sudah memenuhi peraturan yang ada, karena dalam pelaporannya selama tahun 2015, 2016 dan 2017 selalu dilakukan tepat waktu sehingga tidak adanya sanksi administrasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada PT.Gowa Dinasti Motor Hyundai Makassar, maka penulis memberi saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk menghindari sanksi administrasi, agar kiranya pihak perusahaan lebih mewaspadaai adanya kesalahan dalam hal mencatat dan melaporkan jumlah pajak pertambahan nilainya sehingga tetap sama dengan apa yang di atur dalam UU No.42 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno.2011. Pajak Pertambahan Nilai Edisi 2. Salemba Empat:Jakarta.
- Darmayanti Novi. 2012. Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Vol 1. Nomor 3. (Diakses pada 13 November 2017 pukul 11:20 Wita).
- Diana Anastasi and Setiawati Lilis. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan terkini. CV Andi Offset.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. Seri PPN dan PPnBM – Faktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
- Dr.Harnovinsah.2012. Jurnal Metodologi Penelitian. Vol.3. Nomor 2..(Diakses pada 11 Desember 2017 pukul 02:00 Wita).
- Fransiska, Dinatri. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Jurnal Akuntansi. Vol.3. Nomor 2. (Diakses pada 13 November 2017 pukul 13:20 Wita).
- HM Aldie. 2013. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Hasjrat Abadi Motor Mando. Vol 1. Nomor 3.(Diakses pada 11 Desember 2017 pukul 02:10 Wita).
- barang-sparepartsituraja,-sumedang. Diakses 15 November 2017 pukul 20:25 wita.
- Irwan, M.Si. 2012. Akuntansi Perpajakan. Pusat Pengembangan Bahan Ajar. Vol.12..(Diakses pada 11 Desember 2017 pukul 02:27 Wita).
- Lili, S dan Kristina. 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang.STIE MDP. Vol. 1. (Diakses pada 13 November 2017 pukul 13:33 Wita).
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Offset : Yogyakarta.
- Prof. Dr. Nurmantu S dan Rasmini, SE.,M.Si. 2011. Dasar-dasar Perpajakan. PAJA3211. Vol. 1. (Diakses pada 13 November 2017 pukul 13:08 Wita).
- Purwono. 2011. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga : Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Edisi 15. Alfabet : Bandung.

Sukardji Untung. 2016. Pajak Pertambahan Nilai. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Tjaraka Heru, M.Si.,Ak. 2013.Jurnal Pengantar Perpajakan. EKS14202. Vol. 1.(Diakses pada 13 November 2017 pukul 13:45 Wita)..

Tim Redaksi. 2010. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai BK. Fokus Media:Indonesia.

Undang-undang Pajak tahun 2015. Jakarta : Mitra Wahana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Waluyo.2011. Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10. Salemba Empat : Jakarta



Riwayat Hidup

MUKARRAMAH, panggilan Ammah lahir di Ance pada tanggal 21 Agustus 1996 dari pasangan suami istri Bapak Abd.Azis dan Ibu Hasnah. Peneliti adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumahan Puri Kencana Asri Sari Blok V A1. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu MI Attaufiq Maralleng lulus tahun 2007, MTs Attaufiq Pekkae lulus tahun 2010, MAN 1 Barru lulus tahun 2014. Dan mulai mengikuti Program S1 Akuntansi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswi Program S1 Akuntansi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.